

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN LANGKAT STABAT**

SKRIPSI

Oleh :

**PUTRI DYAH AYU LESTARI
NPM : 13.833.0020**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

Judul Skripsi : Analisis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat

Nama Mahasiswa : Putri dyah ayu lestari

No. Stambuk : 13 833 0020

Program : Akuntansi

Menyetujui :

Komisi pembimbing

Pembimbing 1

(Mohd Yaris Dalimunthe SE, M.si)

pembimbing 2

(Dra. Hj. Rosmaini, AK, MMA)

Mengetahui

Program studi

(Linda Lores, SE,MSi)

Dekan

(Dr. Insan Effendi, SE,MSi)

Tanggal Lulus :

2017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pemungutan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pemungutan pajak daerah dan variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Langkat tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat yang berlokasi di Jalan T. Imam Bonjol No. 1 Stabat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Langkat belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Banyak wajib pajak yang susah untuk membayar pajak. Dapat juga dilihat dari kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Langkat belum dapat menjalankan otonomi daerah secara konsekuen karena masih tergantung dari penerimaan lain diluar penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Dari Sistem Penerimaan Pajak daerah pada Pemerintahan Kabupaten Langkat menggunakan *with holding system* untuk setiap jenis-jenis pajak daerah dimana dengan menggunakan sistem ini memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian ini penulis juga menyarankan beberapa hal yang mungkin menjadi bahan masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Langkat dalam meningkatkan penerimaan PAD khususnya pada pos pajak daerah

Kata Kunci: Sistem Pemungutan, Pajak Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati Peneliti memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat”**.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Yayasan Universitas Medan Area, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak menerima bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, Ma, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Ihsan , SE, MSi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Bapak Hery Syahrial, SE, MSi, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

4. Ibu Linda Lores, SE, MSi, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Medan Area.
5. Bapak Mohd Idris Dalimunthe SE, M.si, yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada peneliti sehingga terselesainya skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada peneliti sehingga terselesainya skripsi ini.
7. Ibu Warsani P. Sari, SE, MM, selaku Sekretaris Tim Pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan moril kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
8. Seluruh dosen dan staf pegawai di Universitas Medan Area, yang telah mendidik dan membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat .
10. Teristimewa Ayahanda Mistanto dan Ibunda Linawati, dan Adik-adik Afra Laras Pitaloka, Gadis Sekar Harum, Ragil Tania Utami, yang telah memberikan dukungan berupa moril maupun materi kepada peneliti.
11. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, terkhusus buat Erna Maulida, Dinda Tri Buana, Tri Nur Septiani Dan Nanda Putri terimakasih buat bantuan dan dukungan kalian semua.
12. Serta tidak lupa kepada pihak yang terkait dalam membantu peneliti menyusun skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu.

Diharapkan skripsi ini dapat berguna dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya untuk akademik jurusan akuntansi dan juga dapat menambah wawasan sekitar dunia kerja.

Walaupun skripsi ini telah selesai, peneliti sadar bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Peneliti dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti mengharapakan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2017

Penulis,

Putri Dyah Ayu Lestari
NPM : 13.833.0020

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Penerimaan Daerah.....	9
B. Pajak Daerah.....	10
1. Defenisi Pajak Daerah	10
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah	11
3. Subjek Pajak dan Objek Pajak Daerah	15
4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah	18
5. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	21
6. Perhitungan Pajak Daerah	26

7. Bagi Hasil Pajak Daerah.....	29
C. Retribusi Daerah.....	30
D. Pendapatan Asli Daerah.....	33
1. Defenisi Pendapatan Asli Daerah	33
2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah	35
E. Kerangka Konseptual	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian	39
2. Lokasi Penelitian	39
3. Waktu Penelitian.....	39
B. Jenis dan Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Metode Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat	42
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	50
C. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Rencana Waktu Penelitian.....	40
Tabel 4.1 : Data Penerimaan Pajak Daerah Pemkab Langkat Tahun 2012 - 2015.....	56
Tabel 4.2 : Target dan Realisasi PAD Pemkab Langkat Tahun 2012 - 2015.....	59
Tabel 4.3 : Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Pemkab Langkat Tahun 2012 - 2015.....	61
Tabel 4.4 : Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Pemkab Langkat Tahun 2012 - 2015.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Skema Kerangka Konseptual.....	38
---	----





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang undang Nomor 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus di rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi berdomisili mereka, peran pemerintah pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga

utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang memiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Asli Daerah, bagi Hasil Pajak dan bukan pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Kabupaten Langkat merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Langkat itu sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah disamping penerimaan dari pemerintah Provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Langkat berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri dari beberapa Pajak Daerah (Dispenda Langkat), antara lain Pajak Penginapan dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame atau Iklan, Penerapan Jalan, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta Pajak Parkir.

Untuk dapat memungut pajak tersebut pemerintah menggunakan sistem pemungutan melalui *selfassesment*, *official assesment system* dan *joint collection system*.

Berdasarkan pada perkembangan realisasi pajak sebenarnya pemerintah daerah dapat meningkatkan target penerimaan pajaknya. Hal ini dapat dikatakan bahwa selama ini pemerintah daerah kurang atau tidak mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerahnya tersebut.

Kemampuan keuangan daerah didalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dan pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam APBD yang biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah.

Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia telah membawa dampak bagi sektor swasta dan juga sektor publik (pemerintah) mengalami dampak yang negatif. Berbagai dampak negatif yang terjadi seperti pengangguran dan kenaikan angka kemiskinan. Pengaruh dari negatifkrisis moneter juga membawa dampak yang negatif terhadap APBN yang secara otomatis juga berdampak pada APBD. Sektor pendapatan sangat labil atau faktor ketidakpastian akan penerimaan dari pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut lebih memprihatinkan pada daerah yang PAD-nya

rendah. Dengan PAD rendah berarti ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih tinggi.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen PAD. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial. Pajak yang menjadi komponen utama dari PAD juga terpengaruh akibat terjadinya krisis ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan terganggunya penerimaan masyarakat yang kemudian mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah menjadi lebih rendah dan tidak menentu.

Sehubungan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu menuntut kemandirian daerah, maka upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD sebagai sumber pendanaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dengan meningkatkan jumlah PAD yang berasal dari pajak daerah.

Melihat kenyataan yang ada, sebenarnya sangat sulit bagi kabupaten/kota untuk bisa menjalankan otonomi daerah secara konsekuen. Hal ini dikarenakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang

memadai. Begitu juga kabupaten Langkat, dalam berotonomi daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya sumber Pendapatan Asli Daerah yang belum mampu digali secara optimal.

Dari beberapa macam pajak yang ada menjadi perhatian adalah penerimaan pajak. Pada penerimaan pajak ini nilai realisasi yang tercapai tidak terlalu besar dibandingkan dengan pajak yang lainnya. Dari dasar ini dapat diketahui bahwa dari sektor pajak daerah belum terlalu memberikan pemasukan dari sistem pemungutannya. Dasar ini menjadikan penulis ingin melakukan penelitian terhadap sistem pemungutan yang dilakukan terhadap sektor pajak daerah. Sehingga penulis membahasnya dalam skripsi yang diberi judul "**Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat**".

B. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan batasan periode yang diteliti dari mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penelitian dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

- 1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten Langkat?**
- 2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten Langkat?**

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan PAD Kabupaten Langkat;**
- 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Kabupaten Langkat.**

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah bahan pustaka penelitian yang telah ada serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembang penelitian-penelitian selanjutnya;
2. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya serta digunakan sebagai syarat selesainya jenjang S-1;

3. Bagi universitas, sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah;
4. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Diharapkan sebagai bahan dan informasi bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Langkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori-Teori

1. Penerimaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam pasal (17) bahwa Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam pasal (23) bahwa Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Menurut pasal Pasal 25 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Pajak Daerah

a. Defenisi Pajak Daerah

Menurut Prakosa (2003:1) pajak secara umum adalah "Iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk".

Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah. Marihot P.Siahaan (2005:7) memberikan defenisi pajak daerah sebagai berikut: Pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pajak Daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonom, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang disiapkan undang - undang bagi Kabupaten/Kota :

1. Bersifat pajak dan bukan pajak;
2. Objek pajak terletak terhadap di wilayah daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat;
5. Potensi memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

3. Jenis-Jenis Pajak Daerah

a. Jenis pajak Provinsi, antara lain:

a) Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan diatas air.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjaadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan dalam badan usaha.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

b. Jenis pajak Kabupaten/Kota, antara lain:

a. Pajak Hotel

Yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Pajak Restoran

Yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

c. Pajak Hiburan

Yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pemungutan fasilitas untuk berolahraga.

d. Pajak Reklame

Yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepadasuatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh semua kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Yaitu pajak atau penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pajak Parkir

Yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

4. Subjek Pajak dan Objek Pajak Daerah

a. Subjek Pajak Daerah

- a. Subjek kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajibnya pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Subjek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.

- d. Subjek Pajak Pengendalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.
- e. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
- f. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib Pajaknya adalah pengusaha restoran.
- g. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- h. Subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi.
- i. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

- j. Subjek pajak pengembalian Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.
- k. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

b. Objek Pajak Daerah

- a) Objek Pajak Kendaraan Bermotor diatas air adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- c) Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
- d) Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah
 1. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan;
 2. Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;
 3. Pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

- e) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk:
1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
 2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
 3. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.
- f) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- g) Objek pajakhiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- h) Objek pajak reklame adalah semua penelenggara reklame.
- i) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- j) Objek pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah kegiatan pengembalian bahan galian golongan c.
- k) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan berotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran

5. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah

a. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu:

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) kendaraan diatas air dihitung berdasarkan nilai jurnal kendaraan di atas tarif ditetapkan sebesar 1,5%.

b. Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah nilai jurnal kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor dan penyiaran pertama :
10% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 10% untuk kendaraan bermotor umum dan 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat berat.

- 2) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya : 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, 0,3% untuk kendaraan bermotor dan alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 3) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan : 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan 5% untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1% dan untuk penyerahan karena warisan ditetapkan 0,1%.

- c. Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebesar 5%.
- d. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
- e. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
- f. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
- g. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

- h. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
- i. Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan c. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
- j. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

6. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Tata cara pemungutan pajak daerah atau sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 undang-undang pajak daerah yang menegaskan mekanismenya sebagai berikut, yaitu :

a. Pajak daerah terhutang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah (*Official Assesment System*)

Dalam mekanisme pertama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang disamakan dengan itu, seperti karcis atau nota perhitngan. Mekanisme ini dalam pemungutan pajak dikenal sebagai cara *official assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang ditentukan oleh fiskus/aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif menunggu surat keputusan pajak dari fiskus.

Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen yang disamakan dengan itu. Wajib pajak yang jumlah pajaknya ditetapkan oleh kepala daerah, pembayarannya menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen yang disamakan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Ciri-ciri *official assesment system* adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh aparat pajak.

b. Pajak daerah terhutang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assesment System*)

Dalam mekanisme kedua pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang dengan surat pemberitahuan pajak daerah.

Dalam sistem pemungutan pajak, sistem ini dikenal sebagai cara *self assesment system*, dalam sistem ini wajib pajak harus bersifat aktif dan fiskus bersifat pasif, yakni hanya melakukan penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dari laporan wajib pajak atas jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak yang

memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan cara membayar sendiri/menggunakan system self assesment, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah.

Apabila dalam pelaksanaan pemungutan pajak ternyata wajib pajak yang diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka atas dasar tersebut dapat diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan sebagai sarana untuk melakukan penagihan pajak yang terutang.

Ciri-ciri dari *self assessment system* adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- 2) Wajib pajak aktif;
- 3) Pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Selain dari kedua sistem diatas, sebenarnya dalam sistem pemungutan pajak yang terdapat dalam perpajakan di Indonesia, masih terdapat satu lagi sistem pemungutan pajak,yaitu with holding system. Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak untuk menentukan

besarnya pajak yang terhutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat. Sehingga baik fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ciri-ciri dari *with holding system* adalah kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada ada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak.

Dalam ketentuan pajak daerah, ketentuan tentang pemotongan pajak daerah atau pemungutan pajak daerah belum semua diakomodasi dalam undang-undang daerah, baru sebatas dalam peraturan pelaksanaan yakni dalam peraturan pemerintah. Seharusnya hal ini perlu diantisipasi, mengingat dalam kenyataannya terdapat pajak-pajak daerah yang pelaksanaan mekanisme pemungutannya menggunakan *with holding system*, seperti pajak penerangan jalan yakni pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyelenggara pengadaan listrik bertindak sebagai pihak ketiga yang melakukan pemotongan/pemungutan pajak.

Demikian juga mekanisme yang terjadi dalam pajak daerah lain. Seperti, untuk pajakhotel dan restoran, sebenarnya lebih tepat bila menggunakan mekanisme *with holding system* dimana pengusaha hotel dan restoran melakukan pemotongan/pemungutan pajak, termasuk penyetoran dan pelaporannya. Pemotongan/pemungutan dilakukan terhadap orang pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran terhadap hotel dan restoran, sehingga wajib pajak daerah untuk pajak hotel dan pajak restoran bukan pengusaha hotel dan restoran seperti yang berlaku saat ini, tetapi orang yang melakukan pembayaran, sedangkan pengusaha hotel dan restoran bertindak sebagai pemotong dan pemungut pajak.

Namun, kensekuensi sebagai pemotong/pemungut pajak, Perusahaan Listrik Negara serta pengusaha hotel dan restoran wajib melakukan pemotongan/pemungutan terhadap pajak yang terhutang dan melakukan pelaporan dan penyetoran atas pajak yang terhutang.

Pemerintah daerah sebagai pengawas wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh PLN, pengusaha hotel dan restoran. Dalam praktiknya, bila pemotong/pemungut yang telah memotong dan memungut pajak terhutang ternyata melanggar peraturan maka harus dikenakan sanksi. Sebelum mekanisme ini dijalankan perlu pembenahan terhadap perangkat undang-undang dan peraturan pelaksanaan di daerah.

Diluar pajak penerangan jalan, hotel, dan restoran masih ada lagi pajak daerah yang dalam penerapannya menggunakan *with holding system*, seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Bila dicermati, pajak ini juga menggunakan mekanisme pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Untuk itu, pemerintah pusat perlu melakukan revisi undang-undang pajak dalam rangka penerapan *with holding*

taxe terhadap pajak-pajak daerah dan ternyata banyak sekali yang menggunakan sistem tersebut dalam penerapannya.

Pada pemerintahan daerah kabupaten langkat dalam sistem pemungutan pajak daerahnya menggunakan *with holding system* yaitu sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat. Sehingga baik fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Perhitungan Pajak Daerah

Untuk mempermudah menyusun laporan pajak maka ada cara-cara perhitungan yang harus diikuti. Perhitungan pajak dapat dilakukan berdasarkan dari jenis-jenis pajak, karena tarif yang dikenakan untuk masing-masing pajak ditetapkan berdasarkan jenis-jenisnya. Besarnya pajak daerah yang terhutang untuk masing-masing jenis pajak daerah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.

a. Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel dapat dilakukan dengan *official assessment system* yakni berdasarkan penetapan kepala daerah melalui penertiban surat ketetapan pajak daerah atau secara *self assessment system* yakni dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pajak hotel terutang = penghasilan bruto dalam 1 bulan x tarif pajak

b. Pajak Restoran

Besarnya pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran

Pajak restoran terutang = penghasilan bruto dalam 1 bulan x tarif pajak

c. Pajak Hiburan

Untuk menghitung pajak hiburan didasarkan atas objek pajak hiburan yang terdiri dari pertunjukan film, pertunjukan kesenian dan sejenisnya, pertunjukan musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permainan billiard, permainan ketangkasan dan sejenisnya, panti pijat dan mandi uap, pertandingan olahraga, taman wisata, dan sejenisnya. Besarnya pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Besarnya pokok pajak restoran yang terhutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pajak hiburan terhutang = jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan x tarif pajak hiburan

d. Pajak Reklame

Besarnya pokok pajak reklame yang terhutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

Pajak reklame terhutang = nilai sewa x tarif pajak

Nilai sewa = menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual objek pajak

Nilai strategis adalah tempat yang sudah ditentukan nilai jualnya/meter persegi berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh kepala daerah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.

Pajak penerangan jalan terhutang = tarif pajak x nilai jual tenaga listrik

f. Pajak Bahan Galian Golongan C

Beberapa daerah di Indonesia ada yang membedakan jenis penambang yang melakukan pengembalian dan pengolahan bahan galian golongan c, yakni pengusaha tambang dan penambang rakyat

tradisional. Perbedaan itu terkait dengan tarif pajak yang ditetapkan, yakni untuk menambang pengusaha dikenakan 20%, jika penambang rakyat tradisional biasanya dikenakan tarif dibawah dari 20%. Sedangkan pemungutan yang dilakukan dipungut dengan *official assessment system* yakni berdasarkan penetapan kepala daerah melalui penertiban Surat Ketetapan Pajak Daerah atau secara *self assessment system* yakni dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Besarnya pokok pajak bahan galian golongan c yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak bahan galian golongan c adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan c.

Pajak Galian Golongan C terhutang= tarif pajak x nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan c.

g. Pajak Parkir

Besarnya pokok pajak parkir terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak daerah. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pajak Parkir terhutang = tarif pajak x jumlah pembayaran yang dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

8. Bagi Hasil Pajak Daerah

a. Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Hasil penerimaan Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air dan diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan paling sedikit 30%.
- 2) Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan diberikan kepada Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan paling sedikit 70%. Penggunaan bagian daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten kepada Desa

Hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa diwilayah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa ini ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa. Penggunaan bagian desa ditetapkan sepenuhnya oleh desa yang bersangkutan.

9. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda didasari peraturan yang berlaku, Halim (2004). Dalam UndangUndang

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada BAB VI bagian kesatu ada objek dan golongan retribusi pada pasal 108 bahwa:

- 1) Objek Retribusi adalah:
 - a. Jasa Umum
 - b. Jasa Usaha
 - c. Perizinan Tertentu.

- 2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- 3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- 4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dan Pada bagian kedua Retribusi Jasa Umum pasal 109 bahwa Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Dan pada pasal 110 bahwa: (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta;
 - d. Catatan Sipil;
 - e. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - f. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - g. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - k. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - m. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- n. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- o. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

10. Pendapatan Asli Daerah

1. Defenisi Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya

berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995:20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Menurut undang-undang No.33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah yang membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat

2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:132), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah”.

Menurut undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 6 sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

a) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN;
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok;

d) Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengankuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Penerimaan dan tuntutan ganti kerugian daerah;
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
- 6) Penerimaan keuangan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 8) Pendapatan denda pajak;

- 9) Pendapatan denda retribusi;
- 10) Pendapatan eksekusi atau jaminan;
- 11) Pendapatan dari pengembalian;
- 12) Fasilitas sosial dan umum;
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- 14) Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis penelitian	Hasil
	Ida Ayu Metha Apsari Pratiwi (2014)	Analisi strategi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan serta efektifitas penerimaannya di pemerintah Kota Denpasar (2014)	Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kendala, diantaranya software yang diberikan oleh Dirjen Pajak biasanya di gunakan sebagai sistem pemungutan pajak sehingga tidak dapat digunakan oleh Pemkot Denpasar Bali 2. Adanya tiga proses dalam pelaksanaan, yang pertama strategi Pemungutan, yang kedua pelaksanaan strategi, dan yang ketiga proses evaluasi

2	Surya Arisman (2015)	Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar	Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas pendapatan daerah Kabupaten Takalar telah mengelola pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan 3 fungsi Manajemen yaitu, Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 2. Adanya beberapa kendala dalam pengelolaan pajak Bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diantaranya masih banyak wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak
3	Sapto Rini Puspa Sari (2012)	Analisis pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah untuk realisasi biaya pendidikan di kabupaten Progo	deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan. 2. Masih adanya hambatan terhadap peningkatan realisasi pajak daerah sehingga pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami naik-turun selama 2010-2012

Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian sebelumnya :

1. Sampel dan lokasi penelitian terdahulu berlokasi di tempat yang berbeda-beda
2. Penelitian terdahulu hanya menganalisis tentang pajak Bumi dan bangunan

C. Kerangka Konseptual

Penerimaan daerah adalah umum penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penerimaan daerah dikelompokkan menjadi:

1. Pendapatan asli daerah;
2. Dana perimbangan;
3. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.


Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Bagian laba usaha daerah;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah.

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari sektor pajak daerah. Sedangkan dari sistem pemungutan melalui tiga cara yaitu

official assesment system, self assesment system dan with holding system.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka hubungan antara variable dalam penelitian ini dapat digambar dalam kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar II.1 : Skema Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:11), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain”.

Penelitian deskriptif menggunakan penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Data kualitatif adalah data yang dihimpun berdasarkan cara-cara yang melihat proses suatu objek penelitian. Data semacam ini lebih melihat kepada proses dari pada hasil karena didasarkan pada deskripsi proses dan bukan pada perhitungan matematis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis dikantor Pemerintahan Kabupaten Langkat di Stabat pada bagian Dispenda (Dinas Pendapatan Asli Daerah).

3. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan selesai. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1
Rencana Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	2016			2017		
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Pengajuan Judul Skripsi						
2	Pembuatan Proposal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Pengumpulan Data & Analisis Data						
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi						
7	Seminar Hasil						
8	Sidang Meja Hijau						

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.

Contohnya : data yang diperoleh sebagai hasil wawancara yang merupakan tanya jawab langsung dengan pimpinan dan pegawai yang ada di Dinas Pendapatan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

pajak daerah seperti apa saja yang menjadi kendala dalam pengutipan pajak daerah di Kabupaten Langkat.

2. Data Sekunder, yaitu data yang telah menjadi dokumentasi diperusahaan. Contohnya: sejarah singkat pemerintah Kabupaten Langkat, Struktur Organisasi, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Langkat dan kelengkapan lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada Dinas Pendapatan di Kabupaten Langkat.
2. Teknik Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat.
3. Teknik Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

D. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, B, 2000, **Perpajakan Indonesia : Teori Perpajakan, Kebijakan Perpajakan, dan Pajak Luar Negeri**, Diadit Media, Jakarta
- Brata Kusumah, Deddy, 2001, **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**, Gramedia, Jakarta
- Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, 2004, **Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi**, USU Press, Medan
- Erlina, Sri Mulyani, 2007, **Metodologi Penelitian Bisnis**, USU Press, Medan
- Halim, Abdul, 2001, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Salemba Empat, Jakarta
- Kurniawan, Agus Purwanto, 2004, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia**, Bayu Media, Malang
- Siahaan, Marihot P, 2005, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiyono, 2006, **Statistika Untuk Penelitian**, Cetakan Sembilan, CV. Alfabeta Bandung
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, **Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**